**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**
**REPUBLIK INDONESIA**

# LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## *Laporan atas Laporan Keuangan*

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang, yang terdiri atas Neraca tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas LK (CaLK).

## *Tanggung Jawab Pemerintah atas LK*

Pemkab Deli Serdang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar LK sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun LK yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

## *Tanggung Jawab BPK*

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas LK berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah LK tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam LK. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam LK, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar LK Pemkab Deli Serdang untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemkab Deli Serdang. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemkab Deli Serdang, serta evaluasi atas penyajian LK secara keseluruhan.



Dipindai dengan CamScanner

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

***Opini Wajar Tanpa Pengecualian***

Menurut opini BPK, LK yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemkab Deli Serdang tanggal 31 Desember 2018, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan SAP.

***Tindak Lanjut atas Hal-hal yang Mempengaruhi Opini Tahun Sebelumnya***

Dalam Laporan BPK Nomor 42.A/LHP/XVIII.MDN/05/2018 tanggal 17 Mei 2018, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LK Pemkab Deli Serdang Tahun Anggaran (TA) 2017, karena adanya permasalahan (1) piutang pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan (PBB-P2) kategori K1, K2, dan K3 dengan nilai keseluruhan sebesar Rp124.680.346.943,00, belum diverifikasi dan divalidasi secara memadai; (2) penyajian nilai persediaan obat-obatan, bahan habis pakai (BHP), dan bahan kimia pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebesar Rp16.320.358.737,00, serta Dinas Kesehatan (Dinkes) sebesar Rp11.460.599.596,08, pada laporan *stock opname* per 31 Desember 2017 tidak berdasarkan jumlah fisik sebenarnya, serta mutasi persediaan tidak menggambarkan transaksi masuk dan keluar sebenarnya; (3) RSUD dan Dinkes tidak melaporkan dan menyajikan utang pembelian obat, BHP, dan bahan kimia sebesar Rp17.463.167.149,00, serta tidak semua debitur mengkonfirmasi kebenaran nilai utang tersebut; (4) inventarisasi aset tetap tanah belum memadai, antara lain 11 aset tanah di bawah jalan senilai Rp7.687.087.912,32 yang ukurannya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, tujuh aset tanah di bawah pedestrian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) senilai Rp6.151.468.199,09 yang beririsan dengan lima aset tanah di bawah jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) senilai Rp9.008.172.000,00, serta masih terdapat 710 aset tanah di bawah jalan belum dicatat; (5) aset tetap gedung dan bangunan tidak dapat ditunjukkan keberadaan fisiknya sebesar Rp9.886.874.740,00, belanja rehabilitasi belum dikapitalisasi ke aset induk sebesar Rp23.070.144.855,00, serta terdapat potensi kurang catat 123 unit serta lebih catat 39 unit gedung dan bangunan; (6) aset tetap jalan yang belum diinventarisasi sebanyak 710 ruas senilai Rp44.014.825.474,90; (7) pencatatan gabungan atas buku di Dinas Pendidikan (Disdik) pada 155 sekolah dasar dengan nilai minimal sebesar Rp5.065.251.659,23; (8) perbedaan akumulasi penyusutan antara sistem informasi manajemen barang milik daerah (SIMDA BMD) dengan perhitungan ulang, minimal sebesar Rp76.622.853.038,85; serta (9) kekurangan volume fisik pekerjaan belum dipulihkan sebesar Rp3.768.081.313,05.

Pada Tahun 2018, Pemkab Deli Serdang telah melakukan upaya perbaikan, yaitu: (1) memverifikasi dan memvalidasi piutang PBB-P2 kategori K1, K2, dan K3; (2) menyajikan nilai persediaan berdasarkan laporan fisik sebenarnya, dan mutasi persediaan berdasarkan laporan transaksi masuk dan keluar sebenarnya; (3) RSUD dan Dinkes melaporkan dan menyajikan utang pembelian obat, BHP, dan bahan kimia di neraca, serta melakukan konfirmasi kebenaran nilai utang tersebut; (4) menginventarisasi aset tetap tanah di bawah jalan yang ukurannya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan yang beririsan antara Dinas Perkim dengan Dinas PUPR; (5) menginventarisasi aset tetap gedung dan bangunan, serta mengkapitalisasi belanja rehabilitasi; (6) menginventarisasi aset tetap jalan sebanyak 710 ruas; (7) mencatat secara terpisah aset tetap lainnya berupa buku pada Disdik; (8)



Dipindai dengan CamScanner

menelusuri perbedaan penyajian akumulasi penyusutan; serta (9) pemulihan atas kekurangan volume fisik pekerjaan pada TA 2018. Selain upaya perbaikan tersebut, Pemkab Deli Serdang telah melakukan koreksi-koreksi yang diperlukan sehingga penyajian LK menjadi wajar.

***Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan***

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran LK tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas SPI dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 50.B/LHP/XVIII.MDN/05/2019 dan Nomor 50.C/LHP/XVIII.MDN/05/2019 tanggal 4 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

**Medan, 4 Mei 2019**
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**
**Perwakilan Provinsi Sumatera Utara**
**Penanggung Jawab Pemeriksaan,**

**Dra. V.M. Ambar Wahyuni, M.M, Ak., CA**
***Register Negara Akuntan No. RNA 6833***

Dipindai dengan CamScanner